

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, definisi desa merujuk pada desa dan desa adat, atau dapat disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut sebagai desa. Desa merupakan suatu entitas hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan karena desa-desa yang berkembang di Indonesia dapat mendorong kemajuan bangsa. Komitmen pemerintah kepada negara yaitu dengan memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran dana desa sehingga dapat melindungi serta memberdayakan desa guna menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Penyaluran dana desa bertujuan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta menanggulangi kemiskinan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 pasal 1 ayat 2, menyebutkan bahwa dana

desa merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintah. Dana desa merupakan hasil dari pembagian dana perimbangan pusat dan daerah secara proporsional yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa serta bagian dana desa yang berasal dari bagi hasil pajak.

Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pada tahun 2015-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, pemerintah pusat menganggarkan dana desa sebesar Rp21 Triliun dengan penyerapan dana desa sebesar 82,72%. Tahun 2016 anggaran dana desa sebesar Rp47 Triliun dengan penyerapan dana desa sebesar 97,65%. Tahun 2017 anggaran dana desa sebesar Rp60 Triliun dengan penyerapan dana desa sebesar 99,94%. Tahun 2018 anggaran dana desa sebesar Rp60 Triliun dengan penyerapan dana desa sebesar 98,07%. Tahun 2019 anggaran dana desa Rp70 triliun dengan penyerapan dana desa sebesar 99,88%. Sedangkan pada tahun 2020 anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun dengan penyerapan dana desa sebesar 99,95% (Novri, 22 April 2021).

Pelaksanaan dana desa rentan menimbulkan kecurangan. Kecurangan atau yang biasa disebut *fraud* merupakan suatu tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara sadar dan melanggar hukum untuk memperoleh keuntungan. Donald R. Cressey menyebutkan bahwa

alasan seseorang melakukan tindakan kecurangan meliputi tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Dalam bidang akuntansi, ketiga faktor penyebab kecurangan ini dikenal sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Tindakan kecurangan terjadi ketika seseorang memiliki kesempatan dan kekuasaan atas aset atau memiliki wewenang untuk mengendalikan aset tersebut.

Berkaitan dengan kasus yang terjadi mengenai kecurangan, terdapat ayat Al-qur'an dalam surat Al- Baqarah ayat 188 (2:188) yang menjelaskan mengenai perbuatan bathil yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
 ء تَعْلَمُونَ.

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dari kutipan ayat diatas dijelaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran umum mengenai suatu kecurangan (*fraud*), maupun penipuan padahal sudah jelas bahwa Allah SWT melarang dengan tegas kaum muslim untuk memakan harta yang didapatkan dari cara yang bathil atau salah. Islam melarang kegiatan yang berujung dengan penipuan, sebagai contoh dalam jual beli maupun kegiatan lainnya. Kaum muslim diharapkan untuk jujur dalam setiap kondisi dan dalam segala sesuatu yang kaum muslim lakukan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah memantau kasus korupsi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang hasilnya terdapat 676 kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa. Data tersebut mengindikasikan bahwa perangkat desa merupakan pelaku praktik korupsi yang lebih banyak dibandingkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor swasta. Akibat dari praktik korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, kerugian negara mencapai jumlah total sebesar Rp111 miliar (Guritno, 22 Maret 2021).

Beberapa kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia, pada tahun 2016 ditetapkan sebagai tersangka enam kepala desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Mereka diduga melakukan penyalahgunaan dana desa pada tahun 2015. Dalam kasus ini ditemukan adanya pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian pada tahun 2017 juga terjadi kasus penyalahgunaan dana desa di Jawa Timur dan Papua. Kepala Desa Kranggan, Madiun, Jawa Timur menggunakan dana desa untuk membayar cicilan utang pribadinya. Di Papua, sebanyak 70 kepala desa di Kabupaten Yahukimo diduga menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Pada tahun 2018, masih ditemukan kasus-kasus penyelewengan dana desa. Di Nusa Tenggara Timur, dua kepala desa diadili di Kupang akibat kasus korupsi (Gitiyarko, 28 Januari 2020).

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman menetapkan Kepala Desa (Kades) Banyurejo, Kecamatan Tempel, Ruswantara, sebagai tersangka tindak pidana korupsi dana desa Banyurejo. Dari hasil perhitungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sleman, telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp633 juta.

Penyimpangan itu dilakukan tersangka pada tahun 2015 dan 2016. Kasus ini mencuat setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY mencatat kerugian dari pengelolaan dana desa di Desa Banyurejo. perlu upaya pencegahan terjadinya tindakan kecurangan dana desa agar tidak terjadi kasus-kasus korupsi di kemudian hari.

Balai Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, pada Juni 2020 terdapat kasus yang dinilai penggunaan dana desa di pemerintahan desa tidak transparan yaitu laporan pertanggungjawaban 2019 belum disampaikan yang menyebabkan dana desa belum bisa turun, penghasilan tetap bagi perangkat desa yang belum dibayarkan, hingga persoalan besaran sisa lebih penggunaan anggaran hingga menyebabkan pemerintahan Desa Tegaltirto kurang bersih. Ini perlu upaya tindak lanjut pencegahan terjadinya tindakan kecurangan dana desa dan terbuka kepada masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan begitu, pemerintah desa harus menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kerja melalui laporan kinerja pemerintah yang disusun secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). Dengan adanya laporan pertanggungjawaban, maka dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Sesuai dengan penelitian Sariwati & Sumadi (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh

terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan pada penelitian Eldayanti *et al.* (2020) yang menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selain akuntabilitas, suatu organisasi harus menerapkan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencegah terjadinya *fraud*. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang efektif akan membuat aktivitas operasional dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisir kecurangan. Sebaliknya, apabila sistem pengendalian internal tidak efektif, maka terdapat peluang untuk melakukan tindak kecurangan. Penelitian Islamiyah *et al.* (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan, Penelitian Eldayanti *et al.* (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Fraud juga dapat dicegah apabila individu memiliki moralitas dalam dirinya masing-masing. Rahimah *et al.* (2018) menyatakan bahwa individu

dengan tingkat penalaran moral yang tinggi cenderung tidak akan terlibat dalam tindakan kecurangan. Sebaliknya, apabila memiliki tingkat penalaran moral rendah maka akan melakukan kecurangan. Penelitian Sariwati & Sumadi (2021) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ariastuti et al. (2020) menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap upaya pencegahan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, ketiga faktor diatas dapat menjadi faktor pencegahan *fraud*. Beberapa penelitian sebelumnya sudah banyak menggunakan faktor akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu sebagai variabel pencegahan *fraud*, namun masih menunjukkan hasil yang inkonsistensi sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh dengan menambah variabel akuntabilitas dan variabel moralitas individu.

Penambahan variabel akuntabilitas diambil dari penelitian Sariwati dan Sumadi (2021) dan Saputra *et al.* (2019). Penambahan variabel moralitas individu diambil dari penelitian Aprilia dan Yuniasih (2021) dan Rahimah *et al.* (2018). Penambahan variabel akuntabilitas dan variabel moralitas individu dimaksudkan untuk melihat pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud* sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh akuntabilitas dan moralitas individu terhadap upaya pencegahan kecurangan.

Berdasarkan fenomena di atas dan hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada Kecamatan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kecamatan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?
3. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan mengenai akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*, menjadi wawasan baru dan menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemerintah desa dalam merumuskan anggaran, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai akuntabilitas, sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti yang akan meneliti dengan topik yang sejenis.